



# **PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN BANTUAN KEUANGAN**

**BIDANG PENDIDIKAN KEPADA KABUPATEN/KOTA  
PROVINSI JAWA TENGAH  
TAHUN 2019**



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
TAHUN 2019**



# PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Pemuda No.134 Semarang KodePos 50132 Telepon 024-3515301  
Faximile 024-3520071 Laman <http://www.jatengprov.go.id>  
Surat Elektronik [disdikbud@jatengprov.go.id](mailto:disdikbud@jatengprov.go.id)

## KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR 900/03890

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN BANTUAN KEUANGAN BIDANG PENDIDIKAN KEPADA  
PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2019

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI JAWA TENGAH,

- Menimbang : bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan bantuan keuangan bidang pendidikan tahun anggaran 2019, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Bantuan Keuangan Bidang Pendidikan Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4960) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan

Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 1 Seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019 ( Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 14);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 1)
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 96 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun anggaran 2019 ( Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 96 );
14. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 2).

MEMUTUSKAN :


- Menetapkan :
- PERTAMA** : Menetapkan Pedoman Teknis Pelaksanaan Bantuan Keuangan Bidang Pendidikan kepada Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 sebagaimana Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Besaran Unit Cost Bantuan Keuangan Bidang Pendidikan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Keputusan ini bersifat teknis penyelenggaraan bantuan keuangan bidang pendidikan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah pada tahun anggaran 2019.
- KEEMPAT** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini dan/atau bertentangan dengan ketentuan lain dalam penyelenggaraan bantuan keuangan, maka Pemerintah Kabupaten/Kota berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA** : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Semarang

Pada tanggal Februari 2019

Pit. KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

PROVINSI JAWA TENGAH



Sekretaris,

SULISTYO

**SALINAN** : Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
2. Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Provinsi Jawa Tengah;
3. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Kepala BPKAD Provinsi Jawa Tengah;



## KATA PENGANTAR

Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah kepada Pemerintah Kabupaten/Kota yang telah dialokasikan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2019 merupakan komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam menjamin keberlangsungan pembangunan yang terarah pada peningkatan layanan kepada masyarakat di segala bidang.


Bantuan Keuangan bidang Pendidikan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota merupakan salah satu jenis bantuan yang diarahkan kepada peningkatan layanan dasar masyarakat dengan titik berat pada layanan pendidikan.

Pedoman Teknis Pelaksanaan Bantuan Keuangan Bidang Pendidikan merupakan penjabaran atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Dengan ditetapkan pedoman teknis pelaksanaan bantuan keuangan bidang pendidikan ini diharapkan mampu menyamakan persepsi para pengelola dana bantuan keuangan di tingkat Kabupaten/Kota dan Satuan Pendidikan/Lembaga Penerima Bantuan Keuangan terhadap mekanisme administrasi dan ketentuan pertanggungjawaban kegiatan dan keuangan.

Semarang, Februari 2019

Pit. KEPADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN



PROVINSI JAWA TENGAH  
Sekretaris,  
SUNISTYO, S.Pd., M.M

Pembina Tingkat I

NIP. 19650812 198903 1 015

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar

Daftar Isi

|                |  |    |
|----------------|--|----|
| <b>BAB I</b>   | <b>PENDAHULUAN</b>   |    |
|                | A. Latar Belakang.....                                       | 1  |
|                | B. Dasar Hukum .....   | 3  |
|                | C. Maksud dan Tujuan .....                                   | 5  |
|                | D. Sasaran .....   | 6  |
| <br>           |  |    |
| <b>BAB II</b>  | <b>PROGRAM DAN JENIS BANTUAN KEUANGAN</b>                    |    |
|                | A. Program Pendidikan Anak Usia Dini .....                   | 7  |
|                | 1. Pengembangan Sarpras PAUD .....                           | 7  |
|                | 2. UGB PAUD Terpadu .....                                    | 7  |
|                | B. Program Pendidikan Dasar .....                            | 9  |
|                | 1. Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak SD .....                   | 9  |
|                | 2. Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak SMP .....                  | 10 |
|                | 3. Pembangunan Ruang Perpustakaan SD .....                   | 11 |
|                | 4. Pembangunan Ruang Perpustakaan SMP .....                  | 12 |
|                | 5. Pengadaan Buku Perpustakaan SD .....                      | 13 |
|                | 6. Pengadaan Buku Perpustakaan SMP .....                     | 14 |
|                | 7. Pengadaan Alat Lab IPA SMP .....                          | 15 |
|                | 8. Fasilitasi Pembinaan Potensi Siswa SD dan SMP .....       | 16 |
|                | 9. Pengadaan Buku Mulok Bahasa Jawa SD .....                 | 17 |
|                | 10. Pengadaan Buku Mulok Bahasa Jawa SMP .....               | 17 |
|                | 11. Pengadaan Alat TIK Pembelajaran SD .....                 | 18 |
|                | 12. Pengadaan Alat Laboratorium Komputer SMP.....            | 19 |
|                | C. Program Manajemen Pendataan Pendidikan .....              | 20 |
|                | 1. Manajemen Pendataan Pendidikan .....                      | 20 |
| <br>           |  |    |
| <b>BAB III</b> | <b>MEKANISME PENETAPAN, PENCAIRAN DAN PENYALURAN BANTUAN</b> |    |
|                | A. Mekanisme Penetapan Penerima Bantuan .....                | 22 |
|                | B. Syarat Pencairan Bantuan .....                            | 22 |
|                | C. Proses Penyaluran Bantuan .....                           | 23 |
|                | D. Pengelolaan Dana Bantuan .....                            | 23 |
| <br>           |  |    |
| <b>BAB IV</b>  | <b>PERTANGGUNGJAWABAN DANA BANTUAN</b>                       |    |
|                | A. Pertanggungjawaban Kegiatan .....                         | 25 |
|                | B. Pertanggungjawaban Keuangan .....                         | 25 |
| <br>           |  |    |
| <b>BAB V</b>   | <b>MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN</b>                    |    |
|                | A. Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Bantuan .....            | 26 |
|                | B. Pelaporan .....   | 26 |
| <br>           |  |    |
| <b>BAB VI</b>  | <b>PENUTUP</b> .....   | 27 |



**LAMPIRAN**  
**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN**  
**KEBUDAYAAN PROVINSI JAWA TENGAH**  
**NOMOR : 900/03890**

**PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN BANTUAN**  
**KEUANGAN BIDANG PENDIDIKAN KEPADA**  
**PEMERINTAH KABUPATEN /KOTA TAHUN**  
**ANGGARAN 2019**

**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Pendidikan adalah layanan dasar bagi masyarakat yang diamanatkan oleh konstitusi sebagai **urusan wajib layanan Pemerintah, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota** sesuai batas kewenangan yang diatur dengan perundangan. Sehingga Pemerintah di semua tingkatan bertanggungjawab menyelenggarakan dan/atau memfasilitasi **ketersediaan** layanan pendidikan yang **terjangkau dan bermutu** serta menjamin **kepastian** bagi masyarakat untuk memperoleh layanan pendidikan dalam **kesetaraan** tanpa **diskriminatif**.

Kebijakan pembangunan pendidikan Provinsi Jawa Tengah dibangun dalam kerangka pencapaian visi **"Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari"** dengan berbasis norma **Standar Nasional Pendidikan (SNP)** serta mengoptimalkan seluruh sumber daya kewilayahan yang **berpotensi mengatasi permasalahan regional-nasional** secara simultan, baik melalui jalur pendidikan formal maupun non formal sesuai otonomi daerah dan tugas pembantuan.

Dalam kerangka tersebut Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sejak tahun 2008 telah mengalokasikan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya **20%** dari total APBD Provinsi. Merujuk pada Vici Jawa Tengah tersebut maka Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tahun 2019 menempatkan urusan wajib Bidang Pendidikan sebagai salah satu **prioritas** guna mewujudkan pemenuhan pelayanan pendidikan bagi masyarakat Jawa Tengah.

Desain strategi perencanaan dan penganggaran pembangunan pendidikan bermuara pada tiga hal yaitu **1)** menjamin kesempatan belajar kepada seluruh rakyat tanpa terkecuali dan **2)** meminimalisir disparitas



layanan pendidikan antar Kabupaten/Kota dan **3)** mendorong percepatan pencapaian Standar Nasional Pendidikan (SNP).

Desain Operasional pelaksanaan pembangunan pendidikan terfokus pada komponen satuan pendidikan, yaitu : **1) manajemen kelembagaan**, **2)** pemenuhan standar **sarana prasarana** pendidikan, **3)** pembinaan potensi **siswa** yang ditunjang dengan kebijakan nasional maupun kebijakan regional secara proporsional sesuai batas kewenangan dan kemampuan anggaran.

Strategi dan desain operasional merupakan langkah strategis guna mendorong peningkatan mutu layanan pendidikan Jawa Tengah yang masih dihadapkan dengan permasalahan berkait dengan kapasitas maupun sumberdaya satuan pendidikan di semua jenjang pendidikan, baik formal maupun non formal. Dalam komponen kelembagaan yang diukur dengan indikator akreditasi, jumlah sekolah berakreditasi (A, B dan C) sampai dengan tahun 2018 baru mencapai **84,27 %** dari **total 22.242 sekolah/madrasah**. Hal tersebut mencerminkan bahwa belum semua satuan pendidikan memiliki sarana prasarana dasar (ruang kelas) yang memadai. Dari total ruang kelas SD/MI, SMP/MTS, SMA/MA, SMK dan SLB tahun 2018 sejumlah **159.562 ruang kelas**, terdata sejumlah **27,9 % ruang kelas** mengalami rusak ringan dan **5,32 %** mengalami rusak berat.

Ditinjau dari kapasitas dan sumberdaya manusia, sampai dengan tahun 2018 jumlah guru (SD, SMP, SMA, SMK, SLB) berkualifikasi S.1/D.4 baru mencapai **88,9 %** dari jumlah guru **282.700 orang**. *Disparitas kualifikasi guru* berdampak pada kecakapan mengkreasi lingkungan belajar menjadi sumber belajar sehingga berdampak pada pencapaian mutu pendidikan.

Kondisi satuan pendidikan dengan kapasitas dan sumberdaya yang beragam dituntut mampu memberikan layanan pendidikan terbaik kepada **4.471.968 orang siswa** secara merata dan berkelanjutan. Sehingga intervensi dari pemangku kepentingan di semua tingkatan dalam rangka pemenuhan Standar Nasional Pendidikan pada satuan pendidikan di semua jenjangnya sangat dibutuhkan.

Dalam undang-undang No. 23 Tahun 2014 maka Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melakukan intervensi/fasilitasi guna mewujudkan layanan pendidikan terjangkau dan berkualitas di Jawa Tengah, melalui pemberian bantuan keuangan kepada pemerintah kabupaten/kota. Pemberian bantuan dimaksud sebagai bukti komitmen guna **1)** mendorong akselerasi program strategis Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

di bidang pendidikan yang menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten/Kota, **2)** meminimalisir kesenjangan pembangunan pendidikan antar Kabupaten/Kota, dan **3)** meningkatkan keharmonisan hubungan antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Memahami keberagaman komponen satuan pendidikan, baik ditinjau dari karakteristik dan spesifikasi maupun peran kontribusi pada satuan pendidikan, maka penegasan terhadap kriteria, target kinerja maupun indikator keberhasilan pada masing-masing jenis intervensi/fasilitasi harus dirumuskan sebagai rujukan implementasinya.

Atas dasar hal tersebut, *pedoman teknis* pelaksanaan bantuan keuangan bidang pendidikan Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota disusun sebagai landasan kinerja operasional pengelolaan bantuan keuangan di tingkat Kabupaten/Kota agar tepat sasaran, tepat waktu, tepat guna, tepat administrasi, dan tepat mutu sehingga mampu berkontribusi pada pembangunan sumber daya manusia yang bermoral, kompetitif dan cinta tanah air secara signifikan.

## **B. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 66 Tahun 2012 tentang Perubahan atas PP 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang milik Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
13. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 1 Seri E Nomor 1);
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85);

17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 14);
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 1);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
21. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 96 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 96);
22. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2019 Nomor 2);

### **C. Maksud dan Tujuan**

Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah kepada Pemerintah Kabupaten/Kota bidang pendidikan dimaksudkan sebagai stimulan pelaksanaan urusan pendidikan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota sekaligus untuk menunjang program strategis pembangunan Bidang Pendidikan Provinsi dan Nasional.

Tujuan Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah kepada kepada Pemerintah Kabupaten/Kota bidang pendidikan :

1. Mempercepat pencapaian Standar Nasional Pendidikan.
2. Mendorong akselerasi program strategis Pemerintah Provinsi Jawa Tengah di bidang pendidikan yang menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten/Kota,
3. Meminimalkan kesenjangan pembangunan pendidikan antar Kabupaten/Kota,
4. Meningkatkan keharmonisan hubungan antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota.

#### **D. Sasaran**

Sasaran Program Bantuan Keuangan Bidang Pendidikan adalah :

1. Penguatan kapasitas dan tata kelola kelembagaan satuan pendidikan formal maupun lembaga pendidikan non formal.
2. Peningkatan kuantitas dan kualitas sarana prasarana pendidikan, baik sarana dasar maupun penunjang.
3. Penguatan dan implementasi Kurikulum muatan lokal bahasa jawa untuk jenjang SD dan SMP.

## **BAB II**

### **PROGRAM DAN JENIS BANTUAN KEUANGAN**

#### **A. PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

##### **1. Bantuan Pengembangan Sarana Prasarana PAUD**

###### **a. Pengertian**

Bantuan pengembangan sarana dan prasarana PAUD adalah bantuan keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah kepada Pemerintah Kabupaten/Kota yang dialokasikan untuk meningkatkan layanan pendidikan bermutu pada Pendidikan Anak Usia Dini melalui pembiayaan pembangunan ruang kelas baru, pengadaan meubelair dan/atau pengadaan Alat Permainan Edukatif (APE) PAUD penunjang.

###### **b. Kriteria**

Kriteria Penerima Bantuan adalah :

- 1) Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Negeri atau TK Negeri;
- 2) Ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota sebagai penerima bantuan pengembangan sarana dan prasarana PAUD sesuai peruntukannya Tahun 2019.

###### **c. Indeks Ruang Lingkup Penggunaan Bantuan**

Indek bantuan Keuangan Pengembangan Sarana Prasarana PAUD sebesar **Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah)** tiap lembaga PAUD dengan ruang lingkup meliputi:

- 1) Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB), dan
- 2) Pengadaan Meubelair

###### **d. Indikator Keberhasilan**

- 1) Tersalurkannya bantuan keuangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan penerima bantuan tepat waktu dan tepat guna;
- 2) Terpenuhinya sarana prasarana PAUD sesuai dengan kebutuhan dengan memenuhi ketentuan teknis yang ditetapkan sesuai standard PAUD;
- 3) Meningkatnya kualitas pembelajaran pada lembaga PAUD.

##### **2. Bantuan Pembangunan Unit Gedung baru (UGB) PAUD Terpadu**

###### **a. Pengertian**

Bantuan Pembangunan Unit Gedung Baru (UGB) PAUD adalah Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah kepada Pemerintah Kabupaten/Kota, dialokasikan untuk pendirian dan pembangunan lembaga PAUD baru yang dipersiapkan minimal



membuka/menyelenggarakan dua layanan program TK dan KB, serta dapat menjadi model atau contoh di tingkat Kabupaten/Kota.

#### **b. Kriteria**

Kriteria penerima bantuan adalah :

- 1) Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota;
- 2) Persyaratan Lahan/Bangunan :
  - a) Bangunan PAUD harus sesuai dengan peruntukkan lokasi yang diatur dalam rencana tata ruang daerah setempat;
  - b) Lahan milik pemerintah Kabupaten/Kota dengan luas berdasar perhitungan kebutuhan bangunan untuk prasarana dan ruang gerak anak didik minimal 500 M<sup>2</sup>
  - c) Bentuk lahan dengan perbandingan panjang dan lebar yang proporsional;
  - d) Kondisi Lingkungan:
    - Lokasi tidak berdekatan dengan tempat pembuangan sampah, limbah pabrik/industri, di bawah saluran utama tegangan tinggi (sutet) karena dapat membahayakan dan mengganggu kesehatan
    - Dekat pemukiman penduduk dengan jumlah anak PAUD sesuai kapasitas yang direncanakan
    - Jauh dari keramaian/hiburan yang dapat mengganggu aktivitas belajar serta terhindar dari sumber kebisingan maupun polusi
  - e) Struktur Tanah
    - Relatif datar dan siap bangun, tidak memerlukan pekerjaan pemindahan atau penimbunan
    - Bukan jenis lahan basah dan bukan daerah banjir
    - Memiliki kemiringan yang baik untuk drainase
  - f) Kondisi tanah harus stabil dan memiliki daya dukung yang cukup baik untuk menerima beban bangunan.
  - g) Lokasi dapat dicapai dengan menggunakan kendaraan umum, kendaraan pribadi, motor atau sepeda.
  - h) Lokasi harus terdapat sumber air bersih, jaringan listrik, jaringan telepon.
  - i) Ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota sebagai penerima bantuan Pembangunan Unit Gedung Baru (UGB) PAUD sesuai peruntukkannya Tahun 2019.

#### **c. Ruang Lingkup Penggunaan Bantuan**

Indek Biaya bantuan Keuangan pembangunan Unit Gedung Baru (UGB) PAUD terpadu sebesar **Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta**

**rupiah) per lembaga Pendidikan Anak Usia Dini**, dengan ruang lingkup penggunaan bantuan sebagai berikut :

- 1) Ruang Kelas : 2 ruang (ukuran 8m x 8 m = 64 m<sup>2</sup>)= 128 M<sup>2</sup>;
- 2) Ruang Kepala / Guru / Kantor: 1 ruang (ukuran 3m x 4 m = 12 M<sup>2</sup>);
- 3) Kamar mandi / WC Guru : 1 ruang (ukuran 2m x 2 m =4 M<sup>2</sup>);
- 4) Kamar Mandi dan WC Anak : 1 ruang (ukuran 2m x 2m= 4 M<sup>2</sup>);
- 5) Dapur : 1 ruang (ukuran 3m x 4 m = 12 M<sup>2</sup>);
- 6) Gudang : 1 ruang (ukuran 3m x 3 m = 9 M<sup>2</sup>);  
Total luas bangunan = 169 M<sup>2</sup>
- 7) Selasar : (ukuran 2 x 30m<sup>2</sup>= 60 M<sup>2</sup>)

**d. Indikator Keberhasilan**

- 1) Tersalurkannya dana bantuan dengan tepat guna, tepat waktu, dan tepat sasaran;
- 2) Terbangunnya Unit Gedung Baru (UGB) PAUD Terpadu Negeri Kabupaten/Kota;
- 3) Terwujudnya Lembaga PAUD Terpadu Kabupaten/Kota;
- 4) Bertambahnya lembaga yang menyediakan layanan PAUD Terpadu.

**B. PROGRAM PENDIDIKAN DASAR**

**1. Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak SD**

**a. Pengertian**

Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak SD adalah bantuan keuangan pemerintah Provinsi Jawa Tengah kepada Pemerintah Kabupaten/Kota yang dialokasikan untuk mewujudkan layanan pendidikan bermutu pada SD melalui pembiayaan rehabilitasi ruang kelas rusak SD.

**b. Kriteria**

Kriteria penerima bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak SD adalah:

- 1) SD yang secara formal berdiri di atas lahan sendiri dan bersertifikat, terhitung sejak ditetapkan sebagai penerima bantuan keuangan;
- 2) SD memiliki ruang kelas rusak dengan tingkat kerusakan antara 30% sampai dengan 45%;
- 3) SD memiliki rombongan belajar lebih besar dibanding ketersediaan ruang kelas yang layak;
- 4) Ditetapkan oleh Bupati/Walikota sebagai penerima bantuan keuangan Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak SD Tahun 2019.

**c. Ruang Lingkup Penggunaan Bantuan**

Indek biaya bantuan keuangan Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak SD sebesar **Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah)** per ruang kelas, dengan ruang lingkup penggunaan bantuan untuk merehabilitasi ruang kelas rusak menjadi layak sesuai Permendiknas Nomor 24 tahun 2007 tentang Standar Sarana Prasarana untuk SD/MI, SMP/MTS, SMA/MA.

**d. Indikator Keberhasilan**

- 1) Tersalurkannya bantuan keuangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan SD penerima bantuan tepat waktu dan tepat guna;
- 2) Terehabilitasinya Ruang Kelas SD sesuai ketentuan teknis yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- 3) Meningkatnya jumlah ruang kelas SD sesuai Permendiknas Nomor 24 tahun 2007 tentang Standar Sarana Prasarana untuk SD/MI, SMP/MTS, SMA/MA.

**2. Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak SMP**

**a. Pengertian**

Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak SMP adalah bantuan keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah kepada Pemerintah Kabupaten/Kota yang dialokasikan untuk mewujudkan layanan pendidikan bermutu pada SMP melalui pembiayaan rehabilitasi ruang kelas rusak SMP.

**b. Kriteria**

Kriteria penerima bantuan pembiayaan Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak SMP adalah :

- 1) SMP yang secara formal berdiri di atas lahan sendiri dan bersertifikat, terhitung sejak ditetapkan sebagai penerima bantuan keuangan;
- 2) SMP memiliki ruang kelas rusak dengan tingkat kerusakan antara 30% sampai dengan 45%;
- 3) SMP memiliki rombongan belajar lebih besar dibanding ketersediaan ruang kelas yang layak;
- 4) Ditetapkan oleh Bupati/Walikota sebagai penerima bantuan keuangan Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak Sedang SMP Tahun 2019.

**c. Ruang Lingkup Penggunaan Bantuan**

Indek biaya bantuan Keuangan Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak SMP sebesar **Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah)** per ruang kelas, dengan ruang lingkup penggunaan bantuan untuk

merehabilitasi ruang kelas rusak sedang menjadi layak sesuai Permendiknas Nomor 24 tahun 2007 tentang Standar Sarana Prasarana untuk SD/MI, SMP/MTS, SMA/MA.

**d. Indikator Keberhasilan**

- 1) Tersalurkannya bantuan keuangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan SMP penerima bantuan, secara tepat waktu dan tepat guna;
- 2) Terehabilitasinya Ruang Kelas Rusak SMP sesuai ketentuan teknis yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten/Kota;
- 3) Meningkatnya jumlah ruang kelas SMP yang memenuhi ketentuan Permendiknas Nomor 24 tahun 2007 tentang Standar Sarana Prasarana untuk SD/MI, SMP/MTS, SMA/MA.

**3. Bantuan Pembangunan Ruang Perpustakaan SD**

**a. Pengertian**

Bantuan pembangunan Ruang Perpustakaan SD adalah bantuan keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah kepada Pemerintah Kabupaten/Kota yang dialokasikan untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan bermutu pada SD melalui bantuan pembiayaan pembangunan ruang perpustakaan SD.

**b. Kriteria**

Kriteria sekolah penerima bantuan pembangunan Ruang Perpustakaan SD adalah:

- 1) Sekolah berdiri di atas lahan sendiri dan bersertifikat, terhitung sejak ditetapkan sebagai sekolah penerima bantuan keuangan;
- 2) Belum memiliki ruang perpustakaan yang memenuhi standar ruang perpustakaan sekolah;
- 3) Memiliki lahan (tanah) dengan luas yang cukup untuk pembangunan perpustakaan sekolah sesuai standar sarana dan prasarana;
- 4) Ditetapkan Bupati/Walikota sebagai penerima bantuan pembangunan ruang perpustakaan SD Tahun 2019.

**c. Ruang Lingkup Penggunaan Bantuan**

Index biaya Pembangunan ruang perpustakaan SD sebesar **Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah)** dengan ruang lingkup penggunaan :

- 1) Pembangunan Gedung Perpustakaan;
- 2) Pengadaan Meubelair perpustakaan.

dengan standar merujuk Permendiknas Nomor 24 tahun 2007 tentang Standar Sarana Prasarana untuk SD/MI, SMP/MTS, SMA/MA.

#### **d. Indikator Keberhasilan**

- 1) Tersalurkannya bantuan keuangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan SD penerima bantuan tepat waktu dan tepat guna;
- 2) Terbangunnya ruang perpustakaan dan meubelair SD sesuai ketentuan teknis yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten/Kota;
- 3) Meningkatnya jumlah SD yang memiliki perpustakaan sesuai Permendiknas Nomor 24 tahun 2007 tentang Standar Sarana Prasarana untuk SD/MI, SMP/MTS, SMA/MA.

### **4. Bantuan Pembangunan Ruang Perpustakaan SMP**

#### **a. Pengertian**

Bantuan pembangunan Ruang Perpustakaan SMP adalah bantuan keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah kepada Pemerintah Kabupaten/Kota yang dialokasikan untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan bermutu pada SMP melalui bantuan pembiayaan pembangunan ruang perpustakaan SMP.

#### **b. Kriteria**

Kriteria sekolah penerima bantuan pembangunan Ruang Perpustakaan SMP adalah:

- 1) Sekolah berdiri di atas lahan sendiri dan bersertifikat, terhitung sejak ditetapkan sebagai sekolah penerima bantuan keuangan;
- 2) Belum memiliki ruang perpustakaan yang memenuhi standar ruang perpustakaan sekolah;
- 3) Memiliki lahan (tanah) dengan luas yang cukup untuk pembangunan perpustakaan sekolah sesuai standar sarana dan prasarana;
- 4) Ditetapkan Bupati/Walikota sebagai penerima bantuan pembangunan ruang perpustakaan SMP Tahun 2019.

#### **c. Ruang Lingkup Penggunaan Bantuan**

Index biaya Pembangunan ruang perpustakaan SMP sebesar **Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah)** dengan ruang lingkup penggunaan :

- 1) Pembangunan Gedung Perpustakaan;
- 2) Pengadaan Meubelair perpustakaan

Lingkup penggunaan bantuan tersebut dengan standar merujuk Permendiknas Nomor 24 tahun 2007 tentang Standar Sarana Prasarana untuk SD/MI, SMP/MTS, SMA/MA.

**d. Indikator Keberhasilan**

- 1) Tersalurkannya bantuan keuangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan SD penerima bantuan tepat waktu dan tepat guna;
- 2) Terbangunnya ruang perpustakaan dan meubelair SMP sesuai ketentuan teknis yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten/Kota;
- 3) Meningkatnya jumlah SMP yang memiliki perpustakaan sesuai Permendiknas Nomor 24 tahun 2007 tentang Standar Sarana Prasarana untuk SD/MI, SMP/MTS, SMA/MA.

**5. Bantuan Pengadaan Buku Perpustakaan SD**

**a. Pengertian**

Bantuan pengadaan buku perpustakaan SD adalah bantuan keuangan pemerintah Provinsi Jawa Tengah kepada Pemerintah Kabupaten/Kota yang dialokasikan untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan bermutu pada SD melalui dukungan pembiayaan pengadaan buku perpustakaan SD.

**b. Kriteria**

Kriteria penerima bantuan pengadaan buku perpustakaan SD adalah:

- 1) Sekolah telah berakreditasi minimal C dan maksimal B;
- 2) Memiliki ruang perpustakaan sekolah yang representatif sebagai sumber belajar bagi siswa dan guru;
- 3) Ditetapkan dengan keputusan Bupati/Walikota sebagai penerima bantuan Pengadaan Buku Perpustakaan SD Tahun 2019.

**c. Ruang Lingkup Penggunaan Bantuan**

Indeks bantuan pengadaan buku perpustakaan SD sebesar **Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)** per sekolah dengan ruang lingkup pengadaan :

- 1) buku sains dan teknologi;
- 2) buku ilmu pengetahuan ekonomi, sejarah, sosial-budaya dan agama;
- 3) buku ensiklopedi, kamus bahasa, peta;
- 4) buku bacaan umum, fiksi dan ilmiah populer.

Pengadaan buku dimaksud sesuai dengan kebutuhan satuan pendidikan dan merujuk ketentuan peraturan dan perundangan yang berlaku.

**d. Indikator Keberhasilan**

- 1) Tersalurkannya bantuan keuangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan SD penerima bantuan tepat waktu dan tepat guna;



- 2) Tersedianya buku bacaan pada perpustakaan sekolah sebagai sumber belajar bagi siswa dan guru pada SD sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota;
- 3) Meningkatnya Kualitas layanan sumber belajar pada perpustakaan SD Tahun 2019.

## **6. Bantuan Pengadaan Buku Perpustakaan SMP**

### **a. Pengertian**

Bantuan pengadaan buku perpustakaan SMP adalah bantuan keuangan pemerintah Provinsi Jawa Tengah kepada Pemerintah Kabupaten/Kota yang dialokasikan untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan bermutu pada SMP melalui dukungan pembiayaan pengadaan buku perpustakaan SMP.

### **b. Kriteria**

Kriteria penerima bantuan pengadaan buku perpustakaan SMP adalah

- 1) Sekolah telah berakreditasi minimal C dan maksimal B;
- 2) Memiliki ruang perpustakaan sekolah yang representatif sebagai sumber belajar siswa dan guru;
- 3) Ditetapkan dengan keputusan Bupati/Walikota sebagai penerima bantuan Pengadaan Buku Perpustakaan SMP Tahun 2019.

### **c. Ruang Lingkup Penggunaan Bantuan**

Indeks bantuan pengadaan buku perpustakaan SMP sebesar **Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah)** persekolah dengan ruang lingkup pengadaan :

- 1) buku sains dan teknologi;
- 2) buku ilmu pengetahuan ekonomi, sejarah, sosial-budaya dan agama;
- 3) buku ensiklopedi, kamus bahasa, peta;
- 4) buku bacaan umum, fiksi dan ilmiah populer;

Pengadaan buku dimaksud sesuai dengan kebutuhan satuan pendidikan dan merujuk ketentuan peraturan dan perundangan yang berlaku.

### **d. Indikator Keberhasilan**

- 1) Tersalurkannya bantuan keuangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan SMP penerima bantuan tepat waktu dan tepat guna;
- 2) Tersedianya buku bacaan pada perpustakaan sekolah sebagai sumber belajar bagi siswa dan guru pada SMP sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota;

- 3) Meningkatnya Kualitas layanan sumber belajar pada perpustakaan SMP.

## **7. Bantuan Pengadaan Alat Lab IPA SMP**

### **a. Pengertian**

Bantuan Pengadaan Alat Laboratorium IPA SMP adalah bantuan keuangan pemerintah Provinsi Jawa Tengah kepada Pemerintah Kabupaten/Kota yang dialokasikan untuk peningkatan layanan pendidikan bermutu pada Sekolah Menengah Pertama melalui dukungan pembiayaan pengadaan alat laboratorium IPA.

### **b. Kriteria**

Sekolah penerima bantuan keuangan untuk pengadaan alat laboratorium IPA SMP adalah :

- 1) Memiliki ruang laboratorium IPA dan/atau sedang membangun ruang laboratorium IPA sesuai Permendiknas Nomor 24 tahun 2007 tentang Standar Sarana Prasarana untuk SD/MI, SMP/MTS, SMA/MA;
- 2) Memiliki laboran atau minimal tenaga khusus yang telah mengikuti pelatihan pengelolaan laboratorium;
- 3) Ditetapkan dengan keputusan Bupati/Walikota sebagai penerima bantuan pengadaan alat lab IPA SMP Tahun 2019.

### **c. Ruang Lingkup Penggunaan Bantuan**

Index bantuan pengadaan peralatan laboratorium IPA SMP sebesar **Rp. 75.000.000,-(tujuh puluh lima juta rupiah)** dengan ruang lingkup pengadaan peralatan laboratorium IPA meliputi :

- 1) mata pelajaran Fisika;
- 2) mata pelajaran Biologi.

Sesuai Permendiknas Nomor 24 tahun 2007 tentang Standar Sarana Prasarana untuk SD/MI, SMP/MTS, SMA/MA.

### **d. Indikator Keberhasilan**

- 1) Tersalurkannya bantuan keuangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan SMP penerima bantuan tepat waktu dan tepat guna;
- 2) Tersedianya peralatan laboratorium IPA sekolah sebagai sumber belajar bagi peserta didik SMP sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota;
- 3) Meningkatnya Kualitas layanan pembelajaran IPA pada SMP.

## 8. Bantuan Fasilitasi Pembinaan Potensi Siswa SD dan SMP

### a. Pengertian

Bantuan Fasilitasi Pembinaan Potensi Siswa SD dan SMP adalah bantuan keuangan pemerintah Provinsi Jawa Tengah kepada Pemerintah Kabupaten/Kota yang dialokasikan untuk mendorong peningkatan mutu dan daya saing siswa SD dan SMP melalui fasilitasi pembiayaan penyelenggaraan Olimpiade Sains Nasional (OSN), Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) dan Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) pada jenjang pendidikan SD dan SMP.

### b. Kriteria

Kriteria penerima bantuan Fasilitasi Pembinaan Potensi Siswa SD dan SMP adalah :

- 1) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang memiliki tugas pokok dan fungsi melaksanakan pembangunan layanan pendidikan di tingkat Kabupaten/Kota;
- 2) Ditetapkan oleh Bupati/Walikota sebagai penerima bantuan keuangan Fasilitasi Pembinaan Potensi Siswa SD dan SMP Tahun 2019.

### c. Ruang Lingkup Penggunaan Bantuan

Indek biaya bantuan keuangan Fasilitasi Pembinaan Potensi Siswa SD dan SMP sebesar **Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah)** per Kabupaten/Kota, dengan ruang lingkup penggunaan bantuan :

- 1) Penyelenggaraan **Seleksi** Olimpiade Sains Nasional (OSN) SD dan SMP di tingkat Kabupaten/Kota dan **pengiriman** peserta untuk mengikuti OSN tingkat Provinsi;
- 2) Penyelenggaraan Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SD dan SMP di tingkat Kabupaten/Kota dan **pengiriman** peserta untuk mengikuti FLS2N tingkat Provinsi;
- 3) Penyelenggaraan **Seleksi** Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SD dan SMP di tingkat Kabupaten/Kota dan Seleksi khusus **cabang olah raga beregu di tingkat Karesidenan** serta **pengiriman** peserta untuk mengikuti O2SN tingkat Provinsi.

Adapun besaran dana pada masing-masing kegiatan ditetapkan secara **proporsional sesuai kebutuhan** di tingkat Kabupaten/Kota.

### d. Indikator Keberhasilan

- 1) Tersalurkannya bantuan keuangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota tepat waktu dan tepat guna;
- 2) Terselenggaranya Seleksi Olimpiade Sains Nasional (OSN), Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) dan Olimpiade

- Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SD dan SMP di tingkat Kabupaten/Kota, Karesidenan dan Provinsi;
- 3) Meningkatnya budaya kompetisi dan prestasi di kalangan peserta didik pada jenjang pendidikan dasar.

## **9. Bantuan Pengadaan Buku Mulok Bahasa Jawa SD**

### **a. Pengertian**

Bantuan Pengadaan Buku Mulok Bahasa Jawa SD adalah bantuan keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah kepada Pemerintah Kabupaten/Kota yang dialokasikan untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan bermutu pada SD melalui bantuan pembiayaan Pengadaan Buku Mulok Bahasa Jawa SD.

### **b. Kriteria**

Kriteria sekolah penerima bantuan Pengadaan Buku Mulok Bahasa Jawa SD adalah:

- 1) Sekolah Dasar Negeri;
- 2) Memiliki ruang perpustakaan sekolah yang representatif sebagai sumber belajar bagi siswa dan guru;
- 3) Ditetapkan dengan keputusan Bupati/Walikota sebagai penerima bantuan pengadaan buku mulok bahasa jawa SD Tahun 2019.

### **c. Ruang Lingkup Penggunaan Bantuan**

Index biaya Pengadaan Buku Mulok Bahasa Jawa SD sebesar **Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) per siswa** dengan ruang lingkup penggunaan : Pengadaan/Pembelian Buku Teks Pelajaran, Buku Referensi/Pengayaan dan Buku Bacaan Muatan lokal Bahasa Jawa SD yang telah ditetapkan kelayakannya dengan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah.

### **d. Indikator Keberhasilan**

- 1) Tersalurkannya bantuan keuangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan SD penerima bantuan tepat waktu dan tepat guna;
- 2) Terselenggaranya program pemerintah Provinsi Jawa Tengah tentang pengembangan muatan lokal bahasa jawa di SD sesuai ketentuan teknis yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten/Kota;
- 3) Meningkatnya kualitas pembelajaran muatan lokal bahasa jawa pada SD.

## **10. Bantuan Pengadaan Buku Mulok Bahasa Jawa SMP**

### **a. Pengertian**

Bantuan Pengadaan Buku Mulok Bahasa Jawa SMP adalah bantuan keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah kepada

Pemerintah Kabupaten/Kota yang dialokasikan untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan bermutu pada SMP melalui bantuan pembiayaan Pengadaan Buku Mulok Bahasa Jawa SMP.

**b. Kriteria**

Kriteria sekolah penerima bantuan Pengadaan Buku Mulok Bahasa Jawa SMP adalah:

- 1) SMP Negeri;
- 2) Memiliki ruang perpustakaan sekolah yang representatif sebagai sumber belajar bagi siswa dan guru;
- 3) Ditetapkan dengan keputusan Bupati/Walikota sebagai penerima bantuan pengadaan buku mulok bahasa jawa SMP Tahun 2019.

**c. Ruang Lingkup Penggunaan Bantuan**

Index biaya Pengadaan Buku Mulok Bahasa Jawa SMP sebesar **Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) per Siswa** dengan ruang lingkup penggunaan : Pengadaan/Pembelian Buku Teks Pelajaran, Buku Referensi/Pengayaan dan Buku Bacaan Muatan lokal Bahasa Jawa SMP yang telah ditetapkan kelayakannya dengan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah.

**d. Indikator Keberhasilan**

- 1) Tersalurkannya bantuan keuangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan SMP penerima bantuan tepat waktu dan tepat guna;
- 2) Terselenggaranya program pemerintah Provinsi Jawa Tengah tentang pengembangan muatan lokal bahasa jawa di SMP sesuai ketentuan teknis yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten/Kota;
- 3) Meningkatnya kualitas pembelajaran muatan lokal bahasa jawa pada SMP.

**11. Bantuan Pengadaan Alat Teknologi Informasi Komputer (TIK) Pembelajaran SD**

**a. Pengertian**

Bantuan Pengadaan alat Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) pembelajaran SD adalah bantuan keuangan pemerintah Provinsi Jawa Tengah kepada Pemerintah Kabupaten/Kota yang dialokasikan untuk meningkatkan kualitas layanan pembelajaran melalui dukungan pembiayaan untuk pengadaan peralatan TIK bagi SD.

**b. Kriteria**

Kriteria penerima bantuan pengadaan TIK SD adalah :

- 1) SD Negeri yang sudah terakreditasi;

2) Ditetapkan Bupati/Walikota sebagai penerima bantuan pengadaan TIK pembelajaran SD Tahun 2019.

**c. Ruang Lingkup Penggunaan Bantuan**

Indek Bantuan pengadaan TIK pembelajaran SD, sebesar **Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)** per sekolah dengan ruang lingkup penggunaan dana bantuan untuk pengadaan Hardware, Software dan perlengkapannya sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 tahun 2007 tentang Standar Sarana Prasarana SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA.

**d. Indikator Keberhasilan**

- 1) Tersalurnya bantuan keuangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan SD penerima bantuan tepat waktu dan tepat guna;
- 2) Tersedianya peralatan TIK pembelajaran sebagai pendukung sumber belajar bagi peserta didik SD sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota;
- 3) Meningkatnya kualitas layanan pembelajaran pada SD di Jawa Tengah.

## **12. Bantuan Pengadaan Alat Laboratorium Komputer SMP**

**a. Pengertian**

Bantuan Pengadaan alat laboratorium komputer SMP adalah bantuan keuangan pemerintah Provinsi Jawa Tengah kepada Pemerintah Kabupaten/Kota yang dialokasikan untuk meningkatkan kualitas layanan pembelajaran melalui dukungan pembiayaan untuk pengadaan peralatan laboratorium komputer bagi SMP.

**b. Kriteria**

Kriteria penerima bantuan pengadaan alat laboratorium komputer SMP adalah :

- 1) SMP Negeri yang sudah terakreditasi;
- 2) Ditetapkan Bupati/Walikota sebagai penerima bantuan pengadaan alat laboratorium komputer SMP Tahun 2019.

**c. Ruang Lingkup Penggunaan Bantuan**

Indek Bantuan pengadaan alat laboratorium komputer SMP, sebesar **Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah)** per sekolah dengan ruang lingkup penggunaan dana bantuan untuk pengadaan Hardware, Software dan perlengkapannya sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 tahun 2007 tentang Standar Sarana Prasarana SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA.



#### **d. Indikator Keberhasilan**

- 1) Tersalurnya bantuan keuangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan SMP penerima bantuan tepat waktu dan tepat guna;
- 2) Tersedianya peralatan laboratorium komputer sebagai pendukung sumber belajar bagi peserta didik SMP sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota;
- 3) Meningkatnya kualitas layanan pembelajaran pada SMP di Jawa Tengah.

### **C. PROGRAM MANAJEMEN PELAYANAN PENDIDIKAN**

#### **1. Bantuan Manajemen Pendataan Pendidikan**

##### **a. Pengertian**

Bantuan manajemen pendataan Pendidikan Kabupaten/Kota adalah bantuan keuangan pemerintah Provinsi Jawa Tengah kepada pemerintah Kabupaten/Kota yang dialokasikan untuk pengelolaan dan penyelenggaraan pendataan pendidikan.

##### **b. Kriteria**

Kriteria penerima bantuan manajemen pendataan Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota melalui Dinas Pendidikan atau SKPD/OPD yang menangani pendataan pendidikan dengan rincian :

- 1) SKPD/OPD pada Pemerintah Kabupaten/Kota yang memiliki tugas pokok dan fungsi mengelola dan menyelenggarakan pendataan pendidikan serta telah mempunyai Kelompok Kerja Pendataan (KK-DATADIK) Pendidikan.
- 2) Ditetapkan oleh Bupati/Walikota sebagai penerima bantuan manajemen pendataan Pendidikan Kabupaten/Kota.

##### **c. Ruang Lingkup Penggunaan Bantuan**

Indeks Bantuan Ruang lingkup penggunaan bantuan manajemen pendataan pendidikan sebagaimana terlampir. Untuk pengelolaan dan penyelenggaraan pendataan pendidikan antara lain untuk :

- 1) Biaya Pengolahan data pendidikan formal (TK/RA, dan SD/MI) dan data pendidikan non formal, dan data pendidikan lainnya.
- 2) Biaya Pengolahan Data Pokok Pendidikan (DAPODIK);
- 3) Biaya Penyusunan Profil Pendidikan;
- 4) Biaya ATK dan Pengadaan sarana prasarana penunjang pendataan pendidikan
- 5) Koordinasi penyelenggaraan pendataan

**d. Indikator Keberhasilan**

Indikator keberhasilan dari bantuan pendataan ini adalah sebagai berikut :

- 1) Tersedianya data pendidikan yang akurat, cepat dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai kondisi daerah masing-masing;
- 2) Tersusunnya Buku Profil Pendidikan Kabupaten/Kota
- 3) Tersedianya data Rangkuman TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, SMP Terbuka, Statistik Wajar Dikdas, dan lain-lain;
- 4) Tersedianya data pendidikan non formal, yang meliputi : data PAUD, Keaksaraan Fungsional, Kesetaraan, Kursus, Kelompok Belajar Usaha (KBU) Life Skill dan lain-lain;
- 5) Tersedianya Data Pokok Pendidikan (DAPODIK)

**BAB III**  
**MEKANISME PENETAPAN, PENCAIRAN DAN**  
**PENYALURAN BANTUAN**

**A. Mekanisme Penetapan Penerima Bantuan**

1. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menetapkan jenis bantuan keuangan bidang pendidikan kepada pemerintah Kabupaten/Kota berdasar kewenangan, data dan kebutuhan peningkatan layanan pendidikan serta Indikator Kinerja Kunci Pembangunan Pendidikan.
2. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menetapkan kriteria umum dan mengalokasikan kuota penerima bantuan keuangan bidang pendidikan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota.
3. Bupati/Walikota menugaskan unit pelaksana teknis tingkat Kabupaten/Kota (dalam hal ini Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota) untuk mengidentifikasi, mengajukan data penerima bantuan keuangan bidang pendidikan sesuai jenis bantuan serta memasukkan data penerima bantuan keuangan bidang pendidikan ke dalam sistem SIPPD Bappeda Provinsi Jawa Tengah.
4. Bupati/Walikota menugaskan tim pelaksana teknis tingkat Kabupaten/Kota untuk melaksanakan verifikasi terhadap usulan unit Pelaksana Teknis Tingkat Kabupaten/Kota merujuk pada kriteria penerima bantuan yang telah ditetapkan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
5. Tim Teknis tingkat Kabupaten/Kota merekomendasikan hasil verifikasi calon penerima bantuan keuangan bidang pendidikan kepada Bupati/Walikota.
6. Berdasarkan hasil verifikasi Tim Teknis tingkat Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota menerbitkan Surat Keputusan Bupati/Walikota tentang penetapan penerima bantuan keuangan bidang pendidikan sesuai kuota yang ditetapkan Pemerintah Provinsi.

**B. Syarat Pencairan Bantuan**

Persyaratan pencairan dana bantuan keuangan bidang pendidikan :

1. Surat permohonan pencairan dana ditandatangani oleh Bupati/Walikota/Kepala DPPAD/DPKAD/Badan Pengelola Pendapatan Daerah atas nama Bupati/Walikota yang ditujukan kepada Gubernur Jawa Tengah cq. Kepala BPKAD Provinsi Jawa Tengah dengan tembusan kepada Kepala BAPPEDA Provinsi Jawa Tengah, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah dan Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah Setda Provinsi Jawa Tengah.
2. Surat Pernyataan kesanggupan melaksanakan dan menyelesaikan kegiatan di Tahun Anggaran 2019 yang ditandatangani oleh Bupati/Walikota.

3. Kwitansi Rangkap 5, **1 bermaterai untuk masing-masing kegiatan** yang ditandatangani oleh Bupati/Walikota atau Kepala DPPAD/DPKAD/Badan Pengelola Pendapatan Daerah/BPKAD atas nama Bupati/ Walikota.
4. Nomor Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten/Kota.
5. Rencana Penggunaan Anggaran dan Jadwal/schedule (Proposal).
6. SK Penetapan Penerima Bantuan dari Bupati/Walikota.
7. Untuk kegiatan fisik dilampiri SKPBPBJ/SPMK/Kontrak kerja.
8. Untuk pencairan kegiatan non fisik tahap berikutnya dilampiri laporan pelaksanaan kegiatan pemanfaatan keuangan tahap berikutnya.
9. Surat Rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.

### **C. Proses Penyaluran Bantuan**

1. Pemerintah Kabupaten/Kota mengajukan permohonan pencairan dana bantuan kepada Gubernur Jawa Tengah dilengkapi Rencana Kerja Operasional ( RKO ) dan persyaratan lainnya melalui Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah.
2. Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah melaksanakan penelitian dan Verifikasi Rencana Kerja Operasional (RKO) pencairan dan kelengkapannya.
3. Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah membentuk tim dan melaksanakan verifikasi bantuan keuangan Bidang Pendidikan sebagai dasar penerbitan Rekomendasi Pencairan Bantuan.
4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah menyampaikan dokumen usulan pencairan bantuan beserta kelengkapannya kepada BPKAD Provinsi Jawa Tengah.
5. BPKAD Provinsi Jawa Tengah meneliti kelengkapan dokumen usulan pencairan bantuan keuangan yang diajukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.
6. BPKAD Provinsi Jawa Tengah menerbitkan SP2D kepada Kantor Kas Daerah Provinsi Jawa Tengah untuk mentransfer dana bantuan keuangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota melalui rekening Kas Daerah Kabupaten/Kota setempat.

### **D. Pengelolaan Dana Bantuan.**

1. Pemerintah Kabupaten/Kota membentuk Tim Teknis/Koordinasi pengelolaan bantuan keuangan bidang pendidikan yang diketuai oleh pimpinan SKPD teknis dan beranggotakan unsur SKPD teknis terkait dilingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota dan organisasi/lembaga non pemerintah diwilayah setempat.
2. Tim Teknis/Koordinasi pengeloaan bantuan keuangan bidang pendidikan mempunyai tugas pokok dan fungsi mengendalikan dan

- mengkoordinasikan pemanfaatan dana bantuan keuangan bidang pendidikan.
3. Tim Teknis/Koordinasi menyusun Pedoman Operasional Pengelolaan Bantuan Keuangan Bidang Pendidikan sesuai jumlah dan jenis bantuan dengan merujuk pada Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2015 tentang Tata cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku/Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2019.
  4. Tim Teknis/Koordinasi memberikan bimbingan/pendampingan teknis kepada penerima bantuan keuangan bidang pendidikan dalam menyusun perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan penggunaan dana bantuan.
  5. Tim Teknis/Koordinasi melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan bantuan keuangan bidang pendidikan pada penerima bantuan berdasar petunjuk teknis yang telah disusun.
  6. Tim Teknis/Koordinasi menyusun analisis dan laporan hasil pelaksanaan bantuan keuangan kepada Bupati/Walikota.

## **BAB IV**

### **PERTANGGUNGJAWABAN DANA BANTUAN**

#### **A. Pertanggungjawaban Kegiatan**

1. Penerima dana bantuan wajib menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan kegiatan yang dibiayai melalui dana bantuan keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
2. Pelaksanaan kegiatan harus sesuai dengan proposal dan Rencana Kerja Operasional ( RKO ) kegiatan yang diajukan.
3. Dalam hal pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai dengan usulan, maka penerima dana bantuan terlebih dahulu harus mendapatkan persetujuan dari Bupati/Walikota dan atas perubahan yang telah mendapatkan persetujuan tersebut, disampaikan kepada Gubernur Jawa Tengah dengan tembusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.

#### **B. Pertanggungjawaban Keuangan**

1. Pertanggungjawaban keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban penerima dana bantuan keuangan wajib menyusun pertanggungjawaban administratif atas pelaksanaan dana bantuan keuangan.
2. Penerima bantuan keuangan wajib menyusun dan menyampaikan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Keuangan yang dilengkapi bukti-bukti pengeluaran yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Penerima dana bantuan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan paling lambat) bulan Februari tahun berikutnya.
4. Surat Pertanggungjawaban Keuangan dibuat dalam rangkap 2 (dua) dikirimkan kepada Gubernur Jawa Tengah up. Kepala BPKAD Provinsi Jawa Tengah dengan tembusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.
5. Penggunaan dana bantuan keuangan dimaksud, sepenuhnya menjadi tanggungjawab penerima bantuan berpedoman pada kaidah pengelolaan keuangan negara.



## **BAB V**

### **MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN**

#### **A. Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Bantuan**

Tim Teknis/Koordinasi Bantuan Keuangan Bidang Pendidikan tingkat Kabupaten/Kota wajib melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan dana bantuan keuangan, dengan tujuan :

1. Mengidentifikasi masalah, kendala dan hambatan pada aspek administratif maupun teknis pengelolaan bantuan.
2. Memberikan saran, penjelasan dan opsi pemecahan permasalahan kepada penerima bantuan keuangan terhadap permasalahan maupun kendala yang dihadapi.
3. Menyusun rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi sebagai dokumen peningkatan kinerja tahun berikutnya.

Pemerintah Provinsi melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dalam rangka pengendalian dana alokasi bantuan.

#### **B. Pelaporan**

1. Bupati/Walikota wajib menyampaikan laporan administrasi pelaksanaan kegiatan bantuan keuangan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya kepada Gubernur Cq. BPKAD Provinsi Jawa Tengah dan Biro Administrasi Pembangunan Daerah SETDA Provinsi Jawa Tengah dengan tembusan disampaikan kepada :
  - a. Bappeda Provinsi Jawa Tengah,
  - b. Inspektur Provinsi Jawa Tengah
  - c. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah
2. Pelaporan masing-masing Kabupaten/Kota oleh instansi teknis pelaksanaan kegiatan untuk menyampaikan kegiatan per triwulan perkembangan kegiatan (*progress report*) kepada Gubernur c.q. Biro Administrasi Pembangunan Daerah SETDA Provinsi Jawa Tengah, Bappeda, Inspektorat, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan BPKAD Provinsi Jawa Tengah.;
3. Pada akhir tahun anggaran Bupati/Walikota wajib menyampaikan laporan akhir tahun sebagai bahan penyusunan laporan keterangan pertanggung jawaban Gubernur;
4. Form laporan sebagaimana tersebut di atas berpedoman pada Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 91 Tahun 2018 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019.

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

Bantuan keuangan bidang pendidikan kepada pemerintah Kabupaten/Kota diarahkan kepada upaya pemenuhan standar nasional pendidikan, sehingga jenis dan ragam bantuan keuangan terfokus pada beberapa komponen elementer penyelenggaraan pendidikan.

Bantuan keuangan bidang pendidikan merupakan salah satu strategi pembiayaan pembangunan pendidikan bersifat stimulan yang bermuara pada peningkatan dan penjaminan layanan dasar masyarakat yaitu pelayanan pendidikan. Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten/Kota selaku pemangku kewenangan pengelolaan pendidikan diharapkan memiliki komitmen yang seimbang dalam mengatasi permasalahan pendidikan.

Hal-hal yang belum diatur dalam Pedoman Teknis Pelaksanaan Bantuan Keuangan Bidang Pendidikan dan/atau bertentangan dengan ketentuan di atasnya, maka Pemerintah Kabupaten/Kota mempedomani ketentuan yang lebih tinggi.

Kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan pedoman Teknis pelaksanaan bantuan keuangan bidang pendidikan kami sampaikan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya, kiranya pedoman Teknis pelaksanaan bantuan keuangan bidang pendidikan ini bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan dengan peningkatan mutu pendidikan di Jawa Tengah.